



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/433 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN STATUS TENAGA KONTRAK
YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN KHUSUS DIBIDANG HUKUM ATAS NAMA
ROBERT KORWA, SH DAN Drs. PEPALEM KEMBAREN, SH PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas pada bidang hukum dan politik dalam memberikan saran, masukan, pertimbangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jayapura, melakukan kajian-kajian mengenai kebijakan-kebijakan masa lalu khusus menyangkut persoalan aset daerah yang belum terselesaikan secara hukum serta bertindak sebagai kuasa hukum dalam menghadapi gugatan-gugatan baik di lingkungan Peradilan Umum maupun lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara perlu mengangkat Saudara **ROBERT KORWA, SH** dan **Drs. PEPALEM KEMBAREN, SH** sebagai pegawai tidak tetap dengan status karyawan kontrak yang mempunyai keahlian khusus di bidang hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu mengatur hubungan ketenagakerjaan antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan tenaga kontrak dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat **ROBERT KORWA, SH** dan **Drs. PEPALEM KEMBAREN, SH** sebagai karyawan kontrak yang mempunyai keahlian khusus di bidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022.
- KEDUA** : Ketentuan mengenai tugas, hak dan kewajiban Karyawan Kontrak sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Bupati Jayapura Nomor 118 Tahun 2005 tentang Ketentuan Bagi Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura sebagai Karyawan Kontrak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Karyawan kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selain bertugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA juga mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

- KEEMPAT : Karyawan kontrak dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan honorarium setiap bulan sebesar **RP. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.